

MOTTO

“Kalau besar yang dituntut dan mulia yang dicari, maka payah melaluinya, panjang jalannya dan banyak rintangannya.”

Imam Ghazali

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

Ali bin Abi Thalib

“Percoyo nduk, kabeh perkara menawi dilakoni kanthi sabar, ikhlas, lan pasrah. Bakale saget ngunduh woh an sing apik”

ibu

HALAMAN PERSEMBAHAN

-do it yourself while you still can-

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin*, skripsi ini merupakan bentuk rasa sukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Abah, dan Ibu tercinta. Untuk saudara perempuan saya yang lahir sebelum saya Nidaul Choiriyyah dan Dzaiqotus Salamah yang selalu memberikan support baik materil maupun immateril, saudara perempuan yang lahir setelah saya Zumrotus Saidatul Cholidah dan dua ponakan terlucu saya Aidatuz Zakkiyati dan Syarifah Mumtazah yang memberikan senyum indah sehingga dapat memberikan keceriaan dalam penulisan skripsi ini. Kesemuanya yang memberikan kasih sayang serta dukungan dan do'a tak terputus kepada saya. Sungguh keberuntungan terbesar saya memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang ditengah keluarga yang *masyaallah* hebatnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala limpahan rahmat-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis, dan juga tak lupa shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi strata (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan judul **“*Ta’sir* Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Petani Garam Dari Penetapan Harga Sepihak Oleh Pengepul”**.

Segenap kemampuan telah dicurahkan penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritis dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak.

Pada kesempatan kali ini penulis tak lupa mengucapkan terimakasih yang teramat dalam kepada pihak-pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Drs. Chairuddin, M.Ag. dan Ibu Mahfudlotul Faridah yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, dukungan, motivasi, dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Indah Purbasari, SH., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan berbagai masukan, saran, motivasi, dan nasihat mulai dari pengajuan proposal skripsi, membimbing, mengerjakan proposal skripsi, membimbing proses Seminar Proposal, membimbing proses revisi dan pengerjaan skripsi menuju Sidang Skripsi melalui proses bimbingan offline sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Kepada Bapak Dr. Lucky Dafira Nugroho, S.H.,M.H., Bapak Ridho Jusmadi, S.H.,M.H, dan Ibu Dr. Murni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji sidang yang telah memberikan masukan dan saran mengenai penelitian ini.
4. Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Bapak Dr. Nurus Zaman, SH., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan saran yang baik dalam dunia akademik maupun non akademik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan wawasan dan ilmu yang bermanfaat.
7. Kepada seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang sangat luar biasa membantu penulis dari awal kuliah hingga saat ini.
8. Kepada saudara kandung saya Nidaul Choiriyah, Dzaiqotus Salamah dan Zumrotus Saidatul Cholidah yang telah memberikan semangat dari awal masuk perkuliahan sampai akhir perkuliahan.

9. Kepada teman-temanku Pengurus Asrama angkatan Musahhil/ah 2020 dan adek-adek Pengurus Asrama angkatan Musahhil/ah 2022 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis mulai dari awal penulisan hingga skripsi ini selesai serta menjadi tempat curhat dan diskusi ternyaman baik masalah pribadi sampai akademik.
10. Teman- teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum kelas D Universitas Trunojoyo Madura terimakasih atas kebersamaan dan ceritanya selama masa kuliah offline dan online.
11. Dan untuk seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas segala bantuan dan doanya.

Penulis berharap semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat luas, khususnya kepada para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Jika terdapat kesalahan pada penulisan skripsi ini penulis memohon saran dan masukan. Terimakasih

Bangkalan, 26 Juli 2023



Naely Djamilatul Mazidah
NIM. 190111100078

Abstrak

Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan harga pada suatu barang komoditas guna melindungi produsen dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan harga garam dalam Hukum Ekonomi Islam secara *ta'sir* dapat memberikan perlindungan terhadap petani garam dari penetapan harga sepihak oleh pengepul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dari hasil studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis yang kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan deduktif tentang penetapan harga garam secara *ta'sir*. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu penetapan harga garam yang dapat mencegah tindakan yang mengandung praktik dan unsur larangan Hukum Ekonomi Islam dalam perdagangan garam oleh petani garam. Terjadi praktik terlarang *talaqqi rukhban* yang merupakan bentuk pendzaliman pengepul kepada petani garam. Sehingga memicu timbulnya unsur larangan *gharar* berupa ketidakjelasan penetapan harga dan ketidakjelasan proses penimbangan dalam sistem tebas dan karung. Selain itu timbul unsur larangan *dharar* yakni rusaknya informasi harga yang disampaikan pengepul dan kesulitan yang dialami petani akibat dari pembayaran yang tidak pasti oleh pengepul. Akibat hukum dari perdagangan garam tersebut menjadi *bathil*. Penetapan harga secara *ta'sir* dapat memberikan perlindungan preventif kepada petani garam yang terdapat praktik terlarang *talaqqi rubkhan* dan pendzaliman terhadap petani garam berupa penetapan harga sepihak oleh pengepul.

Kata kunci: Petani Garam, Pengepul, *Ta'sir*

Abstract

The government has the authority to set prices on commodity goods to protect producers and consumers. This study aims to determine that salt pricing in Islamic Economic Law can *ta'sir* provide protection to salt farmers from unilateral pricing by collectors. This research uses normative legal research methods from the results of literature studies consisting of primary and skunder legal materials with statutory and analytical approaches which are then analyzed with descriptive and diductive analysis methods on salt pricing *ta'sir*. The results of this study show the need for salt pricing that can prevent actions containing practices and elements of the prohibition of Islamic Economic Law in salt trade by salt farmers. There is a forbidden practice of *talaqqi rukhban* which is a form of tyranny of collectors to salt farmers. Thus triggering the emergence of elements of *gharar* prohibition in the form of vagueness of pricing and vagueness of the weighing process in the slash and sack system. In addition, there is an element of *prohibition of dharar* namely the destruction of price information submitted by collectors and the difficulties experienced by farmers due to uncertain payments by collectors. The legal consequences of the salt trade became *bathil*. *Ta'sir* price fixing can provide preventive protection to salt farmers who have prohibited practices of *talaqqi rubkhan* and tyranny against salt farmers in the form of unilateral price fixing by collectors.

Keywords: Salt Farmer, Collector, *Ta'sir*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan.....	6
1.4. Kegunaan	6
1.5. Keaslian	7
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Metode Pendekatan.....	12
1.6.3. Bahan Hukum	13
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	15
BAB II DASAR-DASAR HUKUM TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM BARANG KOMODITAS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM EKONOMI ISLAM.....	17
2.1. Penetapan Harga Barang Komoditas dalam Peraturan Perundang-Undangan	17
2.2. Pengertian dan Konsep Dasar Ekonomi Islam	21
2.3. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Islam	23
2.3.1. Nilai-Nilai Universal dalam Hukum Ekonomi Islam	23

2.3.2. Ciri-Ciri Sistem Hukum Ekonomi Islam.	25
2.3.3. Praktik yang Dilarang dalam Hukum Ekonomi Islam.....	26
2.4. Ta'sir (Penetapan Harga) dalam Hukum Islam	32
2.4.1. Pengertian Ta'sir Menurut Para Fuqhoha	32
2.4.2. Dasar Hukum Tas'ir dalam Fiqih Islam.....	34
2.4.3. Syarat-Syarat Ta'sir	38
BAB III ANALISIS PENETAPAN HARGA GARAM SEBAGAI PERLINDUNGAN PETANI GARAM	40
3.1. Analisis Penetapan Harga Garam dalam Transaksi Perdagangan Garam oleh Petani Garam Menurut Hukum Ekonomi Islam	40
3.1.1. Penetapan Harga Garam dalam Peraturan Perundang-Undangan	40
3.1.2. Mekanisme Perdagangan Garam oleh Petani Garam.....	46
3.1.3. Analisis Praktik dan Unsur Larangan dalam Perdagangan Garam yang Menimbulkan Pendzaliman terhadap Petani Garam.....	52
3.2. Analisis Ta'sir (Penetapan Harga) sebagai Perlindungan Petani garam dari Penetapan Harga Sepihak Oleh Pengepul Garam	64
3.2.1. Analisis Penetapan Harga Barang Komoditas Garam secara <i>Ta'sir</i>	64
3.2.2. Analisis Perlindungan terhadap Petani Garam dari Penetapan Harga Sepihak Oleh Pengepul melalui Ta'sir (Penetapan Harga)	76
3.2.3. Analisis Penetapan Harga Secara <i>Ta'sir</i> Menurut Kultur Masyarakat Madura	83
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN DOKUMENTASI	95
BIODATA PENULIS.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3. 1 Ketentuan Penetapan Garam dalam Peraturan Perundang-Undangan.	42
Tabel 3. 2 Persamaan dan Perbedaan Penetapan Harga Ta'sir dan Pemerintah ...	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.....	44
Bagan 3. 2 Alur Penentuan Harga dalam Transaksi Jual beli Garam	48
Bagan 3. 3 Alur Penimbangan dalam transaksi jual beli garam	50
Bagan 3. 4 Alur Sistem Pembayaran dalam Transaksi Jual beli Garam	51
Bagan 3. 5 Analisis Unsur Larangan dalam Pemasaran Garam oleh Petani.....	53
Bagan 3. 6 Konsep ta'sir (penetapan harga) dalam Hukum Ekonomi Islam	69
Bagan 3. 7 Konsep ta'sir (penetapan harga) dalam melindungi petani garam.....	78